



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Law Enforcement of Corruption Actors and Calculation of State Financial Losses Based on Law No. 31 of 1999 concerning Corruption Crimes

Ferra*, Stephanie Tanoto & Maliny Lifia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email: huangferra@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan dari pihak lain, dimana perbuatan itu tidak dilakukan sendiri dan biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Berbeda halnya dengan tindak pidana pencucian uang dan suap. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber yang diperoleh yaitu bahan hukum sekunder, data tersebut diperoleh dari pustaka berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi biasanya berasal dari faktor internal yaitu diri pelaku atau faktor eksternal yaitu dari luar pelaku. Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi maka dibuatlah beberapa metode perhitungan kerugian yaitu metode *total loss* (metode kerugian keuangan negara), metode *net loss* (metode kerugian bersih), metode harga wajar, dan metode harga pokok. Penegakan hukum dan berapa jumlah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Penegakan Hukum TIPIKOR.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime) that provides benefits for yourself by abusing the position of another party, where the act is not done alone and usually involves more than one person. Unlike the case with the crime of money laundering and bribery. This research is descriptive. Sources obtained are secondary legal material, the data is obtained from literature in the form of legal books, legal journals, and legal articles. Factors that encourage the occurrence of criminal acts of corruption usually originate from internal factors, namely the perpetrators themselves or external factors, namely from outside the perpetrators. To find out whether or not there is a criminal act of corruption, several financial calculation methods are made, namely the total loss method (the state financial loss method), the net loss method (the net loss method), the fair price method, and the cost price method. Law enforcement and the amount of recovery of state financial losses can be seen in the Corruption Act.

Keywords: Corruption, Calculation of State Financial Losses, Law Enforcement of Criminal Acts of Corruption.

How to Cite: Ferra, Tanoto, S. & Lifia, M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*. 12 (2): 139-147.

PENDAHULUAN

Hukum di Negara Indonesia harus ditegakkan dan dihormati secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali semata untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya perbuatan korupsi selalu terjadi, membuat masalah ekonomi semakin turun bahkan Indonesia ada di peringkat ke-96 dunia dari 180 Negara yang dikategorikan bebas dari korupsi pada tahun 2016 dan peringkat di tahun 2017 tetap tidak ada perubahan. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi berada di Pasal 5 ayat (1) menyatakan pejabat negara berkewajiban untuk berjanji atau bersumpah sesuai dengan agamanya sebelum melaksanakan jabatannya.

Negara Indonesia memerlukan orang – orang yang taat kepada Pancasila, yakni sila ke empat dan sila ke lima untuk bebas dari korupsi, misalnya: seseorang yang dapat dipercaya, bijaksana serta adil dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Salim Said di sebuah acara stasiun televisi swasta Indonesia, *“jika negeri itu tidak bisa menjawab tantangan, maka seharusnya Pancasila bisa menjawab tantangan keadilan sila kelima, banyak*

orang melanggar sumpah, ini negeri yang paling melanggar sumpah, orang yang di pilih.” Jika ditanya mengapa Indonesia tidak maju jawabannya karena Tuhan pun tidak ditakuti, orang yang masuk KPK sebelum masuk mereka berdalil di bawah kitab suci dan Bibel, setelah itu mereka melanggar sumpahnya dikarenakan mereka tidak takut pada Tuhan. Jika suatu bangsa tidak memiliki hal yang ditakuti maka bangsa itu tidak akan maju.

Besarnya tindak pidana korupsi yang terjadi akan membawa masalah perekonomian nasional, kehidupan negara dan bangsa. Indonesia merupakan negara yang sudah dalam korupsi politik. Korupsi politik yang ganas menyebabkan kondisi ekonomi sudah berada di titik rendah. Korupsi terus menggerogoti pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia yang kemudian menyebabkan krisis ekonomi. Korupsi politik ini dilakukan oleh orang, organisasi atau partai yang memiliki wewenang politik, atau oleh orang yang hubungannya transaksional kolusif dengan pemegang wewenang.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana bentuk-bentuk perhitungan kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi?

3. Bagaimana penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan UU tindak pidana korupsi?

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perhitungan kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan UU tindak pidana korupsi.

Manfaat dari penelitian ini :

1. Menambah wawasan berpikir tentang teori yang telah didapatkan dari penelitian;
2. Sebagai pedoman bagi penulis dengan hukum pidana khusus yang dikaji.

3. Dapat menjadi referensi bahan bacaan mengenai tindak pidana korupsi bagi mahasiswa fakultas hukum.

Kerangka teori dirujuk/dikutip dari pendapat para sarjana hukum yang dijadikan panduan untuk penelitian ini.

a. Kartono berpendapat seseorang dapat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan negara.

b. Haryatmoko berpendapat posisi untuk penyalahgunaan informasi, pengaruh, uang, keputusan, demi keuntungan pribadi.

c. Black's Law Dictionary berpendapat seseorang yang menggunakan jabatan dan karakternya secara tidak resmi untuk mendapatkan keuntungan yang dapat merugikan hak-hak dari pihak lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari dua variabel kasus.

Penelitian ini memakai data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pustaka berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel beserta website yang

ada dan relevan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan jurnal.

Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana khusus. Bahasa lain dari korupsi yakni *corruptio* atau *corruptus* disalin ke berbagai bahasa. Jika dalam bahasa Inggris akan menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan bahasa Belanda disalin istilah *coruptie* (korruptie). Dan dari Negara Belanda korupsi mengandung arti perbuatan melakukan korupsi dan penyuapan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi baik berasal dari keinginan diri sendiri atau pengaruh luar lingkungan.

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya pendidikan etika, moral, agama dan nilai-nilai Pancasila
- b. Kolonialisme
- c. Ekonomi yang sulit
- d. Peraturan dan hukuman yang tidak kuat dan tegas
- e. Langkanya lingkungan yang baik untuk pelaku antikorupsi

- f. Pemerintahan yang tidak terstruktur
- g. Perubahan yang bersifat radikal
- h. Korupsi dalam lingkup birokrasi yang berlangsung secara keseluruhan.

Ilham Gunawan dan Theodore M. Smith berpendapat, ada beberapa faktor yang memicu munculnya korupsi, sebagai berikut

1. Yuridis
2. Politik
3. Budaya
4. Struktur administrasi pemerintah
5. Insentif ekonomi yang tidak berkembang
6. Historis.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, dalam menghitung kerugian keuangan negara kita perlu mengetahui adanya unsur-unsur atau kegiatan yang merugikan keuangan negara. Kemudian, dihitunglah kerugian keuangan negara tersebut yang hasilnya digunakan untuk mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak. Pasal yang mengatur keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 J.o 20 tahun 2001. Adapun isi dari Pasal 2 dan 3:

1. Pasal 2 ayat (1)

Seseorang mendapatkan kekayaan untuk diri sendiri dan orang lain hasil dari perbuatan yang merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, akan diberi

hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 3

Orang yang mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau kedudukan yang ada padanya yang merugikan ekonomi negara dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ada beberapa metode penghitungan yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara, antara lain:

a. Metode kerugian total

Metode untuk menghitung pengadaan barang/jasa, honor fiktif yang tidak sesuai kontrak sampai tidak dapat dimanfaatkan serta digunakan, misalnya kasus pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam pajak seperti PPN dan PPH setelah dimasukkan ke kas negara dan pajak tersebut tidak mengurangi kerugian negara.

b. Metode kerugian bersih

Metode ini digunakan untuk menghitung pembayaran termin/bulanan untuk pekerja konstruksi yang sudah termasuk peralatan dan/atau bahan yang telah digunakan, sesuai dengan volume pekerjaan.

Cara menghitungnya yaitu dengan menambah pembayaran rekanan dalam bentuk netto (jumlah setelah dikurangi pajak) dengan nilai yang dipasang dan dihitung melalui volume pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja teknis bangunan. Dalam metode ini auditor memerlukan bantuan dari ahli dalam bidang teknik bangunan/konstruksi untuk menghitung volume pekerjaan yang terpasang. Pada metode ini kerugian keuangan negara bisa dikurangi dari penjualan peralatan dan/atau bahan yang masih layak untuk dijual.

c. Metode harga wajar

Metode ini digunakan apabila terjadi *mark-up* (perbedaan harga) terhadap barang/jasa yang digunakan. Cara menghitungnya yaitu dengan membandingkan harga dalam kontrak dengan harga dalam pasar yang wajar, didapat dengan harga barang sejenis pada tahun yang sama dan kondisi-kondisi yang sama ataupun dari harga yang dikeluarkan instansi-instansi pemerintah.

d. Metode harga pokok

Metode ini digunakan untuk menghitung kerugian pokok pada kredit perbankan, Bentuk penyimpangan ini biasanya berupa sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan atau tidak sesuai kegunaannya seperti kredit. Harga pokok pada kredit perbankan adalah harga pokok uang yang telah dicairkan oleh keuangan negara.

Bunga yang sudah dimasukkan tidak boleh mengurangi kerugian negara, tetapi apabila bunga tersebut tidak disetor maka bunga itu akan ditambahkan dalam kerugian keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999, jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilaksanakan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Pidana mati

Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan pelaku pidana korupsi jika dilakukan saat negara sedang dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

b. Pidana penjara

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) hingga 20

(dua puluh) tahun dan denda bagi orang-orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1)).

2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda bagi orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang disalahgunakan padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. (Pasal 3).
3. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun atau denda bagi orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209. (Pasal 5)
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun sampai 15 (lima belas) tahun atau denda bagi orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang

- dimaksud dalam Pasal 210 Kitab UU Hukum Pidana. (Pasal 6)
5. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun sampai 7 (tujuh) tahun atau denda bagi orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab UU Hukum Pidana . (Pasal 7)
 6. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun atau denda bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab UU Hukum Pidana. (Pasal 8).
 7. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun atau denda bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab UU Hukum Pidana. (Pasal 9).
 8. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun sampai 7 (tujuh) tahun atau denda bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 Kitab UU Hukum Pidana. (Pasal 10).
 9. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan denda bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab UU Hukum Pidana. (Pasal 11).
 10. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun dan denda bagi orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 Kitab UU Hukum Pidana. (Pasal 12).
 11. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun sampai 12 (dua belas) tahun dan denda bagi orang yang sengaja mencegah atau menggagalkan secara langsung maupun tidak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
 12. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan/atau denda untuk saksi dimaksud Pasal 31.

c. Pidana tambahan

1. Mengambil paksa barang bergerak dalam wujud/bergerak atau yang tidak berwujud yang dipakai pelaku, dan segala kepemilikan usaha milik terpidana tempat yang dilakukan.
2. Pembayaran jumlah uang yang harus dibayar sama dengan harta yang didapat dari korupsi.
3. Penutupan perusahaan untuk waktu paling lama 12 bulan.
4. Pencabutan atau penghapusan seluruh/sebagian keuntungan tertentu, setelah ditentukan oleh pemerintah kepada pelaku.
5. Jika belum melunasi uang ganti oleh terpidana paling lama waktu 30 hari setelah putusan pengadilan maka seluruh harta disita dan dilelang untuk mengganti uang tersebut.

d. Gugatan perdata kepada ahli warisnya

Jika saat melakukan pemeriksaan di pengadilan terdakwa meninggal dunia, pada saat terbukti pelaku melakukan korupsi, maka penuntut umum segera menyerahkan tuntutan kepada Jaksa Pengacara atau diserahkan kepada ahli warisnya.

e. Pelanggaran yang dilakukan atas nama suatu korporasi.

Pidana pokok yang akan diberi hukuman denda dengan ketentuan maksimal 1/3(sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui *procedural* ketentuan Pasal 20 (Ayat 1-6) UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagai berikut :

- (1) Korupsi dilakukan oleh suatu korporasi, maka penjatuhan hukuman dapat dilaksanakan di korporasi dan pengurusnya.
- (2) Korupsi di dalam korporasi dilaksanakan oleh orang-orang baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain dalam ruang lingkup korporasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama.
- (3) Korporasi dapat diwakilkan kepada pengurusnya jika dalam hal tuntutan pidana, kemudian pengurus dapat diberi kuasa kepada orang lain.
- (4) Dalam pengadilan hakim berhak memerintah untuk pemimpin menghadap di pengadilan atau pengurus tersebut dibawa kedalam pengadilan.
- (5) Penyerahan surat tuntutan pidana korporasi akan disampaikan atau diberi kepada pengurusnya di tempat tinggalnya atau kantor dalam memenuhi panggilan.

SIMPULAN

Tindak Pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang terjadi karena rendahnya moral dan keserakhakan manusia dalam hal mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri atau kelompoknya. Faktor-faktor terjadinya korupsi bisa berasal dari dalam diri atau luar pelaku.

Dalam proses penentuan ada tidaknya korupsi yang terjadi maka dibuatlah beberapa metode perhitungan keuangan yaitu metode *total loss* (metode kerugian keuangan negara), metode *net loss* (metode kerugian bersih), metode harga wajar, dan metode harga lainnya.

Dengan metode ini kita bisa mengetahui berapa kerugian keuangan negara serta sanksi apa yang harus di berikan, serta berapa jumlah yang harus dikembalikan.

Penegakan hukum dan berapa jumlah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut bisa kita lihat dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Arbain Amirulloh Syarbini Muhammad. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Hartanti Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Hartanti Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Hartanti Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

- Gultom Maidin. 2008. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Penerbit: Refika Aditama
- Yamin Moh. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Tim Penulis Buku. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Penerbit Kemendikbud
- Leonard Tommy. 2014. *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Media Perkasa
- Kristiana Dr.Yudi. 2018. *Teknik penyidikan dan pemberakasan tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media
- Nouke Andiani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Pertamina Unit Pemasaran I Medan..*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Inspektoratbekasikota. 2016. *Menghitung Kerugian Negara*. Diunduh di <https://www.google.co.id/amp/s/inspektoratbekasikota.wordpress.com/2016/04/30/menghitung-kerugian-keuangan-negara/amp/> / tanggal 12 Desember 2018.
- Seputar Pengetahuan. 2017. *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli*. Diunduh di <https://www.sepengetahuan.co.id/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html>.